

BAB II
KETENTUAN MU'ALLAF DALAM ZAKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Zakat Perspektif Hukum Islam.

1. Pengertian Zakat.

Mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu agenda besar umat Islam. Islam dalam hal ini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas memberikan perhatiannya yang sangat besar. Di dalam Islam tidak hanya masalah ibadah vertikal yang disusun tata cara pelaksanaannya, ibadah sosial pun mendapat tuntunannya, salah satunya adalah masalah zakat.

Secara bahasa kata zakat berasal dari kata “zaka” yang mempunyai beberapa arti yaitu البركة (keberkahan), المناء (pertumbuhan dan perkembangan), الطهارة (kesucian), الصلاح (kebaikan). Jika ada kalimat “zaka al-shai” maka berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang.¹ Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pengertian yang berbeda-beda dikalangan ulama'. Malikiyah mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus, yang telah mencapai batas nisab yang telah ditentukan kepada orang yang berhak menerimanya. Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebagian harta yang khusus menjadi milik orang yang khusus yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Shafi'iyah mengartikan zakat sebagai mengeluarkan harta yang khusus

¹ Asraf Ali Ikhsan, *al-Mu'jam al-Was'it*, Cet 5 (Kairo: al-Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2011), 412.

dengan cara yang khusus, sedangkan H}anbaliyah mengartikan zakat sebagai suatu hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.²

Meski berbeda dalam pengertian zakat, tetap saja akan merujuk pada satu makna bahwa zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan oleh si pemilik harta (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang-orang tertentu (*mustah}i@q al-zaka@t*) yang telah ditentukan Allah dalam al-Qur'a@n.

2. Dasar Hukum Zakat

Perintah menegakkan s}ala@t selalu beriringan dengan perintah menunaikan zakat. Hal ini memposisikan kewajiban menunaikan zakat sama pentingnya dengan kewajiban menunaikan s}alat. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'a@n dan H}adi@th Nabi yang menjadi dasar kewajiban seseorang untuk menunaikan zakat, salah satunya adalah:

a. Surah al-Taubah (103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ.

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.³

b. Surah al-Baqarah (43).

² al-Zuhayli@, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2, 730.

³ al-Qur'a@n, 9:103.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah s}alat, tunaikanlah zakat dan ruku‘lah beserta orang-orang yang ruku’”.⁴

c. H}adi@th Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

“Diriwayatkan oleh Abu@ ‘a@si}m al-D}ah}h}a@k ibn Makhlad dari Zakariya’ ibn Ish}a@q dari Yahya@ ibn ‘Abdillah ibn S}aifiyyi dari Abi@ Ma‘bad dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi Saw pernah mengutus Mu‘a>dh Ra menuju Yaman, dan Nabi berkata: Serulah mereka agar menyaksikan bahwa “Tiada Tuhan Selain Allah dan saya (Muh}ammad) adalah utusan Allah”. Jika mereka sudah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan s}alat lima kali setiap sehari dan semalam. Kalau mereka telah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”.⁵

H}adi@th ini menjelaskan bahwa perintah zakat merupakan suatu ketetapan atas mereka (orang-orang yang mempunyai harta lebih) untuk mengeluarkannya dan ini merupakan ketetapan dari Allah Swt. Harta tersebut akan diambil dari mereka dan akan diberikan kepada para fakir miskin yang membutuhkan.

3. Hikmah Zakat

⁴ Ibid., 2:43.

⁵ al-Bukha@ri@, S}ah}i@h} al-Bukha@ri@, Vol I, 430.

Segala perintah yang telah Allah tetapkan untuk Hamba-Nya memiliki kandungan hikmah. Baik perintah untuk melakukan sesuatu atau perintah untuk menjauhi sesuatu hal. Hikmah tersebut mampu memberikan efek positif jika kita mampu melakukannya secara ikhlas dan demi ketaatan kita kepada Allah. Ada beberapa hikmah zakat yaitu:

- a. Zakat mampu menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pencuri. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-T}abri, bahwa zakat merupakan penjagaan harta-harta bagi pemiliknya, sedangkan sedekah merupakan obat dari orang sakit.⁶
- b. Bagi *mustahiq al-zakat*, zakat merupakan salah satu bentuk pertolongan bagi orang-orang fakir atau miskin. Pertolongan tersebut dapat memenuhi kebutuhan perekonomian bagi mereka, agar kehidupan mereka lebih baik dan lebih sejahtera. Sedangkan bagi *muzakki*, dengan mengeluarkan zakat mereka dapat beribadah kepada Allah, serta dapat menghilangkan sifat iri, dengki dan terhindar dari bahaya kekufuran.
- c. Zakat mampu menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, sehingga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi, dan dermawan.⁷
- d. Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan. Apabila zakat dikelola dengan baik, maka dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi suatu

⁶ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2, 731.

⁷ Ibid., 732.

negara. Yang mana zakat bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan, dengan memperkecil angka masyarakat miskin yang menderita.

- e. Zakat sebagai ungkapan syukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan, dengan menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kepedulian yang tinggi, sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki.⁸

Beberapa hikmah di atas, memberi arti bahwa keberadaan zakat jika didistribusikan dengan baik, dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Sehingga perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, karena pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahfi*@*q al-zaka*@*t*, serta *'a>mil al-zaka*@*t*.

4. Syarat Wajib Zakat.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi. Syarat wajib zakat terbagi menjadi dua bagian. Pertama syarat wajib bagi *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Kedua syarat wajib zakat bagi harta yang dikeluarkan.

⁸ Ibid., 733. Baca juga di Suparman Uthman, *Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum dalam Tata Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 160.

a. Syarat wajib zakat bagi *muzakki*.

1) Merdeka.

Zakat diwajibkan bagi orang yang merdeka atau berstatus bebas. Maksud dari bebas yakni tidak terikat dengan orang lain, seperti halnya budak atau hamba sahaya. Menurut *ijma' al-s}aha>bi'* zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka bukan hamba sahaya (budak). Hamba sahaya tidak memiliki hak milik, karena hak miliknya berada ditangan tuannya. Bahkan menurut madhhab Ma@liki, harta hamba sahaya itu tidak sempurna (*naqi>s}*),⁹ karena kepemilikan harta yang ada padanya, bukan sepenuhnya miliknya, tetapi milik tuannya, maka tidak ada kewajiban atasnya (hamba sahaya) untuk membayar zakat.

2) Islam.

Zakat hanya dikenakan bagi orang Islam saja, tidak diwajibkan atas orang kafir. Menurut *ijma' al-S}aha@bi'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mah}d}ah* yang suci. Sedangkan dalam ketentuan orang yang murtad (keluar dari Islam) madhhab Shafi'i berpendapat bahwa mereka mewajibkan orang yang murtad untuk mengeluarkan zakat. Zakat tersebut diambil dari harta sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kita@b al-Fiqh ala@ al-Madha@hib al-Arba'ah*, (Beirut: Da@r al-Kutu@b al-'Ilmiyah, 1990), 538.

3) Baligh dan Berakal

Zakat diwajibkan atas orang yang telah baligh dan berakal. Pada penerapannya, tidak semua *fuqaha*' memasukkan syarat ini ke dalam syarat wajib zakat bagi *muzakki*. Salah satu ulama' fikih yang memasukkan syarat ini ke dalam syarat wajib zakat adalah madhhab H}anafi@. Alasan mereka memasukkan syarat ini dikarenakan baligh dan berakal termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti s}ala@t dan puasa. Sedangkan untuk anak dibawah umur (anak kecil) dan orang gila tidak termasuk dalam kewajiban zakat. Berbeda dengan madhhab H}anafi@, Jumhu@r ulama@' lainnya, tidak memasukkan keduanya sebagai syarat. Menurut mereka zakat wajib bagi anak kecil atau orang yang gila, karena zakat tersebut akan dikeluarkan oleh kedua orang tuanya sebagai walinya.¹⁰

b. Syarat wajib bagi harta yang dizakati.

1) Harta telah mencapai *nis}a>b*.

Kewajiban membayar zakat dilakukan pada harta yang telah mencapai *nis}a>b*. *Nis}a>b* merupakan batas minimum atas harta yang wajib dizakati oleh *muzakki*. Batasan *nis}a>b* berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang dikeluarkan.

2) Harta merupakan kepemilikan penuh (*al-tamli@k*).

Para fuqaha@' sepakat bahwa harta yang wajib dizakati diambil dari harta tetap pemiliknya. Artinya orang yang mempunyai harta

¹⁰ Ibid., 536.

tersebut menguasai sepenuhnya kekayaan itu dan dapat mempergunakan sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan apabila harta tersebut digadaikan, diwakafkan, ataupun dipinjamkan kepada orang lain, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat.¹¹

3) Harta telah mencapai satu tahun (*h}aul*).

Satu *h}aul* adalah masa kepemilikan selama satu tahun. Para fuqaha@' sepakat lamanya satu tahun dihitung berdasarkan tahun qamariyah (masehi), bukan dengan hitungan tahun shamshiyah (hijriyah). Penetapan tersebut didasarkan pada jumlah hari dalam satu tahun qamariyah tidak berubah yakni selama 354 Hari, sedangkan satu tahun shamshiyah selalu berubah-berubah, kadang berjumlah 365 hari, kadang pula berkurang dari jumlah tersebut.¹²

5. Macam-macam Harta Benda yang Wajib dizakati.

Kewajiban membayar zakat yang dilakukan oleh *muzakki*, sudah pasti berbentuk harta benda. Harta benda tersebut bermacam-macam bentuk serta kadar yang wajib dikeluarkan, selain itu adapula batasan *nis}a@b* yang wajib diperhatikan oleh para *muzakki*. Secara garis besar harta benda yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

a. Emas dan Perak (mata uang).

Pada zaman Nabi jenis mata uang ini lebih dikenal dengan sebutan dirham dan dinar. Sebutan ini masih digunakan oleh Negara-negara Arab lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri dikenal dengan emas dan perak.

¹¹ Ibid., 539. Baca juga di al-Zuhayli@, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2, 753.

¹² Ibid., Baca juga di Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003), 40.

Emas dan perak menjadi salah satu bentuk harta benda yang wajib dizakati, serta merupakan harta benda yang banyak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Adapun ketentuan *nisya* keduanya adalah; *nisya* emas jika telah mencapai 20 *mithqal* atau setara dengan 80 gram emas, maka wajib dikeluarkan 2,5% atau 1/40 dari itu, yakni sebesar 2 gram emas, sedangkan *nisya* perak; jika telah mencapai 200 *dirham*, maka wajib dikeluarkan 2,5% atau 1/40 dari itu yakni sebesar 14 gram, begitupula perhitungannya.¹³

b. Barang-barang perniagaan.

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati atau tidak, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Syarat dikeluarkan zakat perniagaan adalah; Barang-barang tersebut telah diniatkan untuk diperdagangkan dan telah mencapai *nisya* pada akhir tahun perdagangan.¹⁴

c. Hasil tanaman dan Buah-buahan.

Hasil tanaman dan buah-buahan wajib dizakati berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 267, surah al-'An'am ayat 141 serta beberapa *Hadi* lainnya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan secara umum, bahwa segala macam

¹³ Ketentuan 20 *mithqal* dinar = 80 gram emas (1 *mithqal* = 4 gram; 20 x 4 = 80 gram). Sedangkan ketentuan perak, 200 *dirham* = 560 gram perak (1 *dirham* = 2,8 gram; 200 x 2,8 gram = 560 gram), 2½ % atau 1/40 dari 560 = 14 gram perak. Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), 21-24. Dalam kitab lain *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* dijelaskan bahwa menurut *Hanafiyah* 1 *mithqal* = 5 gram, sedangkan jumur ulama' mengatakan 1 *mithqal* = 3,6 gram. al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2, 759. Dalam kitab lain juga disebutkan bahwa dinar lebih kecil dari pada *mithqal*, maka *nisya* dinar adalah 25 dinar. al-Jaziri, *Kitaab al-Fiqh ala al-Madha'ib al-Arba'ah*, 546.

¹⁴ *H}asbi al-S}iddi}qi*, *Hukum-hukum Fiqh Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 151.

bahan makanan dari hasil tanaman, maupun buah-buahan wajib dizakati. Pada penerapannya, keumuman ayat al-Qur'aan dan H}adi}th melahirkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha}'. Sebagian fuqaha}' mengumumkan semua hasil tanaman dan buah-buahan wajib dizakati tanpa terkecuali; sebagian yang lainnya membatasi hanya pada empat jenis tanaman dan buah-buahan, yaitu; gandum, syair, kurma dan kismis; dan sebagian yang lainnya berpendapat semua bahan makanan yang mengenyangkan, dapat disimpan serta bertahan lama, wajib dizakati.¹⁵

Para fuqaha}' selain madhhab H}anafiyah sepakat bahwa *nis}a>b* tanaman dan buah-buahan adalah lima *wasaaq*, jika kurang dari itu maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Satu *wasaaq* sama dengan satu *sha'*, dan satu *sha'* sama dengan empat mud. Madhhab H}anafiyah tidak memberlakukan *nis}a>b*, melainkan mewajibkan zakat hasil panen, baik hasil tanaman dalam jumlah banyak ataupun sedikit.¹⁶

Sedangkan jumlah kadar yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman dan buah-buahan tersebut disirami dengan air hujan atau aliran sungai. Akan tetapi, jika tanaman tersebut diairi dengan kincir yang ditarik oleh binatang, atau disiram dengan alat yang memakan biaya, maka zakatnya adalah seperdua puluh (5%).¹⁷

d. Hewan ternak.

¹⁵ Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, 35-42.

¹⁶ al-Jazi}@, *Kita@b al-Fiqh ala@ al-Madha@hib al-Arba'ah*, 560.

¹⁷ Ibid., 557.

Hewan ternak juga termasuk dalam daftar harta benda yang wajib dizakati. Ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dizakati menurut kesepakatan para ulama' yakni: unta, sapi termasuk kerbau, dan kambing termasuk kibas atau domba. Wajib mengeluarkan zakat hewan ternak apabila; telah mencapai *nis}a@b*, hewan tersebut digunakan untuk mengembala atau mencari makan sendiri, telah mencapai *h}aul*, dan tidak digunakan untuk bekerja (jika digunakan untuk bekerja, seperti membajak atau mengangkut barang tidak wajib dizakati).¹⁸

e. Hasil tambang (*al-ma'din*) atau *Rika>z*.

Pada pengertiannya, ada sebagian fuqaha@' yang menyamakan pengertian hasil tambang dan rikaz, sedangkan sebagian yang lain membedakannya. *Fuqaha@'* yang membedakan antara hasil tambang dan *rika@z* adalah imam Sha@fi'i, imam H}anbali@, dan imam Ma@liki. Menurut mereka, barang tambang itu seperti emas dan perak, sedangkan *rika@z* adalah barang temuan yang ditemukan oleh seseorang dari harta yang terpendam. Perbedaan itu terletak pada waktu penemuannya, *rika@z* pada waktu ditemukan keadaan barang sudah jadi, sedangkan barang tambang dikeluarkan dari perut bumi, masih membutuhkan proses dan tenaga untuk mengolahnya.¹⁹

Rika@z bila ditemukan ditempat atau tanah yang bebas, maka *rika@z* menjadi milik si penemu, tetapi jika ditemukan di tempat atau

¹⁸ Ibid., 542. Baca juga di Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 42-43.

¹⁹ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 46.

tanah yang ada pemiliknya, maka harus diselidiki dahulu siapa yang pertama kali mengolah tanah tersebut.²⁰ Mengenai kadar zakat yang wajib dikeluarkan oleh keduanya, fuqaha@’ sepakat sebesar seperlima (20%), dan tidak disyaratkan untuk mencapai *h}aul* ataupun *nis}a@b*. Jadi, jika barang temuan ataupun *rika@z* telah mencapai seperlima, sejak barang tersebut ditemukan, maka diwajibkan untuk segera dizakati.

6. *Mustah}i@q al-Zaka>t*.

Pada pengertian zakat di atas telah disebutkan bahwa zakat diberikan kepada orang-orang yang khusus. Ketentuan mengenai orang-orang yang khusus tersebut termaktub dalam al-Qur’a>n surah al-Taubah ayat 60 bahwa golongan yang berhak menerima zakat terbagi menjadi delapan golongan.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²¹

Pada bagian ayat tersebut terdapat lafaz “*فَرِيضَةً*” yang terletak setelah

lafaz “*إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ*” yang menunjukkan larangan atau haram memberikan

²⁰ Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, 59.

²¹ al-Qur'a@n, 9:60.

zakat kepada selain *mustahji@q al-zaka@t* yang tertera didalamnya.²² Hal ini juga dipertegas dalam *h}adi@th* Nabi Saw dalam riwayat Ziya@d bin H}a@rits Al-S}ada@'iyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمَرَ بْنِ عَائِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمِ الْخَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.²³

“Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Masalamah dari Abdullah Ya‘ni@y ibn ‘Umar bin Gha@nim dari Abdurrahman bin Ziyad, bahwasannya dia mendengar Ziyad bin Nu‘im al-H}ad}rami, bahwasannya dia mendengar Ziyad bin H}arits al-Shuda’i berkata: Aku telah datang kepada Rasulullah Saw dan aku dibai‘at olehnya, lalu Rasulullah menyebutkan H}adith yang panjang (dia berkata): maka telah datang kepada Rasul seorang laki-laki yang berkata: berilah aku zakat, maka Rasulullah menjawab: sesungguhnya Allah tidak merelakan hukum seorang Nabi dan selainnya di dalam zakat, sampai Allah menetapkan di dalamnya, maka Allah telah membagikan pada delapan bagian. Maka jika sekiranya engkau masuk ke salah satu bagian itu, niscaya aku berikan hakmu”.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat, adalah:

1. Orang Fakir (*al-fuqara@*)

Orang fakir menurut madhhab H}anafi@ adalah orang yang memiliki harta kurang dari satu *nis}a@b* atau memiliki harta sampai satu

²² Muhammad ali@ al-Sayi@s, *Tafis>r A@yat al-Ah}ka>m*, Vol 3 (al-Azhar, Maktabah Muhammad Ali@ S}abi@h, 1953), 31.

²³ Al-Ima@m al-H}a@fidh Abi@ da@ud Sulaima@n bin al-Ash‘ash al-Sijista@ni, Vol I, *Sunan Abi Da@ud*. (Bairut, Da@r al-Kita@b al-Ilmiyah, 1996), 480.

nis}a@b tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Sedangkan menurut madhhab Sha@fi'i dan H}anbali@ adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut mereka ukuran fakir tersebut terletak pada keperluannya, bukan dari sesuatu yang dimilikinya, jika mereka membutuhkan sesuatu sedang mereka tidak mampu memenuhinya, maka mereka dapat diberi zakat.²⁴

2. Miskin (*al-masa@ki@n*).

Miskin menurut madhhab H}anafi dan Ma>liki adalah orang yang keberadaan ekonominya lebih buruk daripada orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Sedangkan menurut madhhab Shafi'i dan H}anbali adalah orang yang keberadaan ekonominya lebih baik daripada orang kafir, karena orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Ali Sayis mengatakan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal.²⁵

Sedangkan menurut Sayyid sa@biq, jika ditinjau dari segi kebutuhan dan kesusahannya, serta sebagai *mustah}i@q al-zaka@t* tidak ada perbedaan antara fakir dan miskin, karena keduanya memiliki kesamaan, hanya saja masing-masing mempunyai ciri khusus yang bisa

²⁴ al-Jazi@ri@, *Kita@b al-Fiqh ala@ al-Madha@hib al-Arba'ah*, 562-564.

²⁵ Sa@biq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol1, 454.

dijadikan tolak ukur perbedaannya, di mana orang miskin adalah orang-orang fakir yang menahan diri dari minta-minta.²⁶

3. Pengurus-pengurus zakat (*'a@mil al-zakat*)

Pengurus amil zakat merupakan orang yang ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan ini dimulai dari pengumpulan zakat atau mengambil zakat dari muzakki sampai pada membagikannya kepada *mustahji@q al-zaka@t*. Termasuk di dalamnya penanggung jawab, perencana, konsultan, pengumpulan, pembagi, penulis, dll.²⁷

4. Orang muallaf (*al-mu'allafah qulu@buhum*).

Orang yang dibujuk hatinya, ialah mereka yang ditarik hatinya agar masuk Islam, orang yang ditetapkan hatinya di dalam Islam karena imanya lemah, orang yang perlu dicegah kejahatannya serta mereka yang diharapkan membela Islam.²⁸

5. Budak (*al-riqa@b*)

Riqa@b merupakan semua bentuk budak yang ingin melepaskan diri dari perbudakkannya. Dalam al-Qur'a>n, makna *riqa@b* ditujukan pada budak belian laki-laki bukan budak belian perempuan

²⁶ Ibid., 453.

²⁷ Ibid., 456. Baca juga di Usman, *Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum dalam Tatat Hukum Indonesia)*. 162.

²⁸ al-Qurt}u@bi, *al-Ja@mi' al-Ahka@m al-Qur'a@n*, vol IV, 113. Baca juga di Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 49.

(‘a@mmah).²⁹ Budak-budak ini telah dijanjikan untuk dibebaskan oleh tuannya, jika dia dapat menembus diri dengan uang atau harta, maka ia diberikan zakat dan kebebasan tersebut bersifat mutlak.

6. Orang yang berhutang (*al-Gha@rim*)

Gha@rim ialah orang yang mempunyai hutang sehingga tak dapat membayar karena telah jatuh fakir.³⁰ Termasuk ke dalam kategori *gha@rim* adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum dan kemaslahatan bersama yang lain.³¹ Yu@suf al-Qard}a@wi@ dalam kitabnya *fiqh al-zaka>t* menjelaskan bahwa pemberian kepada orang yang berhutang untuk dirinya sendiri harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. Hendaknya mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar hutang sehingga apabila kaya dan mampu menutupi hutangnya dengan harta yang dimiliki, maka dia tidak berhak menerima bagian zakat.
- b. Hendaknya orang itu mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan pekerjaan yang diperbolehkan.
- c. Hendaknya hutang dibayar pada waktu itu, apabila hutangnya di beri tenggang waktu terjadi kontradiksi. Ada yang berpendapat berhak untuk diberi karena termasuk gharim sehingga tercakup dalam keumuman nash. Tetapi yang lain berpendapat, tidak boleh karena tidak membutuhkan seketika itu juga. Dan ada juga yang berpendapat, seandainya tenggang waktunya habis tahun itu juga, maka berhak diberi.
- d. Keadaan hutangnya merupakan sesuatu yang bisa ditahan, yang tergolong hutang bisa ditahan antara lain: hutang anak pada orang tua dan hutang terhadap orang yang mengalami kesulitan tetapi tidak termasuk hutang kifarat dan zakat karena hutang yang bisa ditahan ialah hutang kepada sesama manusia.³²

²⁹ al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zaka>t*, 587. Baca di al-S}iddi@qi@, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 157.

³⁰ Ibn Quda@mah, *al-Mugni>*, Vol II, 324.

³¹ al-Zuhayli@, *Tafsi@r al-Muni@r*, Vol X, 272.

³² al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zaka>t*, 624-626.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi al-sabilillah*)

Kata *fi al-sabilillah*, madhhab Sha'fi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali memahami dengan orang yang secara sukarela berjuang (berperang) di jalan Allah dan membela nama Islam.³³ Wajib tidaknya orang *fi al-sabilillah* mendapatkan zakat, para ahli fikih berbeda pendapat. Jumhur ulama' sepakat bahwa *fi al-sabilillah* mendapatkan hak zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena mereka sedang berperang untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan menurut madhhab Hanafi, orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberikan zakat, kecuali jika mereka miskin atau fakir.³⁴

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibn al-sabil*)

Ibn al-sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan (*musaffir*). Perjalanan dilakukan demi kepentingan agama Islam ataupun demi kepentingan umat, serta untuk menggapai ridha Allah (*sabilillah*).³⁵ *Ibn al-sabil* yang melakukan perjalanan ke luar kota atau Negeri demi menuntut ilmu, berhak mendapatkan bagian zakat, kecuali jika perjalanan mereka sebagai wisatawan, olahragawan dll, yang dalam rangka memperebut kejuaraan di daerah lain, maka dia tidak termasuk dalam *ibn al-sabil*, dan tidak berhak mendapatkan zakat.³⁶

B. Ketentuan *Mu'allaf* dalam Zakat Perspektif Hukum Islam.

a. Pengertian *Mu'allaf*.

³³ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 873.

³⁴ Ibid., 874. Baca juga di Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 50-51.

³⁵ Ibid., 875.

³⁶ Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, 77.

Ditinjau dari segi etimologi kata *mu'allaf* mengikuti wazan *maf'u>l* dari kata أَلِفَ yang bermakna صَارَ أَلِيْفًا,³⁷ dan صَبَّرَهُ أَلِيْفًا³⁸ yang berarti menjadikan atau membuatnya jinak, takluk, luluh dan ramah. Jika menjadikan *al-mu'allafah qulubuhum* berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya. Karena yang ditaklukkan itu adalah hatinya, maka cara menaklukkannya adalah dengan mengambil simpati secara halus. Sedangkan secara terminologi, para ulama' fikih berbeda pendapat mengenai *mu'allaf*.

Menurut Sayyid Sa'ibiq, *mu'allaf* adalah sekelompok orang yang dijinakkan hatinya. Tujuan dari menjinakkan hatinya, agar mau memeluk agama Islam, mau mengokohkan keyakinan mereka atas Islam, sehingga menguatkan iman mereka demi mencegah perbuatan buruk mereka terhadap umat Islam.³⁹ Al-Qurtubi memiliki pemahaman yang sama dengan Sayyid Sa'ibiq, hanya saja beliau menambahkan bahwa *mu'allaf* merupakan orang yang hidup pada masa awal Islam saja, yang kemudian baru memeluk agama Islam.⁴⁰ Selain itu al-Zuhri memahami dengan orang yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani, tanpa memandang bagaimana ekonomi mereka masing-masing, baik dia si miskin atau si kaya.⁴¹

³⁷ Abu Luis Ma'lu'fi, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'la'*, Cet XXI, (Beirut, Daar al-Masyriq, 1986), 16.

³⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Cet XIV, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 34.

³⁹ Sa'ibiq, *Fiqh al-Sunnah*, 328.

⁴⁰ al-Qurtubi, *al-Jami' li al-Ahkaam al-Qur'ana*, vol 4, 2352.

⁴¹ al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, 595.

Senada dengan pemahaman para ulama⁴² di atas, ulama⁴³ lainnya seperti: ulama⁴⁴ Sha'fi'iyah⁴² mengatakan bahwa *mu'allaf* adalah mereka yang baru masuk Islam. Ulama⁴³ Ma'likiyah⁴³ dan H}anabilah⁴⁴ memahami *mu'allaf* adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang kafir yang masuk kategori *mu'allaf*. Sedangkan menurut H}anafiyah *mu'allaf* adalah orang-orang kafir yang diberi bagian zakat, bukan untuk menundukkan hatinya, tetapi karena jumlah masyarakat muslim sangat minim, sedangkan jumlah musuh semakin banyak, dan mereka ingin menunjukkan bahwa umat Islam tidak memerlukan belas kasih dari orang-orang kafir.⁴⁵

Al-S}a>bu>ni@ menafsirkan bahwa *mu'allaf* hanya pada pemimpin-pemimpin Arab.⁴⁶ Sedangkan Ibn H}azm mendefinisikan bahwa *mu'allaf* adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan bagi kaum Muslim yang tidak cukup dipercaya hanya dengan memberi nasehat.⁴⁷ Qatadah juga menjelaskan bahwa orang *mu'allaf* berasal dari orang-orang Arab dan Non Arab, dimana Nabi pernah meluluhkan hati mereka dengan pemberian.⁴⁸

Pengertian *mu'allaf* yang dipahami oleh para ulama⁴⁹ menunjuk pada satu pemahaman bahwa *mu'allaf* adalah orang-orang yang baru masuk

⁴² al-Shafi'i@, *al-Umm*, 77. Baca juga di al-Qard}a@wi, *Fiqh al-Zaka@t*, Vol 2, 597.

⁴³ al-Jazi@ri@, *al-Fiqh ala@ Madha@hib al-Arba'a@h*, 623.

⁴⁴ Ibid., 624.

⁴⁵ al-Zuh}ayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2, 871.

⁴⁶ Muh}ammad Ali@ al-S}a@bu@ni@, *S}afwah al-Tafa@sir*, Vol 1, (t.t, Da@r al-Kutu@b al-Islamiyah, t.th), 543.

⁴⁷ Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn H}azm al-Andalu@si, *al-Mahalli bi al-At}a@r*, Vol 4, (Beirut@, Da@r al-Fikr, t.th), 273.

⁴⁸ Abi@ Ja'far Muh}ammad Ibn Jari@r al-T}aba@ri@, *Tafsi@r al-T}aba@ri@*, Vol 6, (Beirut, Da@r al-Kutu@b al-Islamiyah, t.th), 399. Baca juga di al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zaka@t*, 597.

Islam, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, yang masih membutuhkan perhatian kaum muslimin lainnya, demi memantabkan keyakinannya akan Islam.

b. Kategorisasi *Mu'allaf*.

Perbedaan para ulama⁴⁹ mengenai pengertian *mu'allaf* berdampak pada perbedaan kategori *mu'allaf* yang berhak mendapatkan zakat. Sebagian ulama⁴⁹ memahami *mu'allaf* secara yang luas dan sebagian lainnya memahaminya secara sempit.

Shafi'iyah mengkategorikan zakat bagi *mu'allaf* hanya diperuntukkan untuk orang Islam saja, dan tidak untuk orang kafir. Pemberian zakat *mu'allaf* diambil dari harta *fai*. Pengkategorian ini merujuk pada zaman dulu, di mana Nabi Saw tidak pernah memberikan harta zakat kepada orang kafir. Sementara ketika selesai melaksanakan perang H}unain, Nabi pernah memberikan harta kepada orang kafir, tetapi bukan harta zakat, melainkan harta *fai* yang ditambah dengan harta pribadi beliau. Alasan imam Sha@fi'i@ juga didukung oleh sebuah H}adith Nabi yang mengatakan bahwa Allah telah membolehkan harta orang musyrik bagi orang muslim, tetapi tidak sebaliknya, karena Allah menjadikan zakat itu untuk orang muslim sendiri.⁴⁹

Ada empat kategori *mu'allaf* menurut golongan Shafi'iyah yakni: *pertama*, orang yang baru masuk Islam dan memiliki keimanan yang lemah. *Kedua*, seorang pemimpin yang baru masuk Islam yang memiliki banyak

⁴⁹ al-Sha@fi'i@, *al-Umm*, 61. Baca juga di al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zaka@t*, 597.

pengikut. *Ketiga*, orang Islam yang kuat imanya, kelompok ini diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. *Keempat*, orang-orang yang mencegah keburukan dari mereka yang menolak zakat.⁵⁰

H}anabilah membagi *mu'allaf* menjadi dua kategori. *Pertama*, para pemimpin yang diharapkan keislamannya atau dikhawatirkan keburukannya terhadap orang Islam atau yang diharapkan kuat imannya atau keislaman para sekutu atau lainnya yang kafir. *Kedua*, para pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.⁵¹

Selain itu Ma>likiyah membagi *mu'allaf* menjadi dua kelompok. *Pertama*, orang-orang kafir yang diberi zakat agar mencintai Islam. *Kedua*, orang-orang yang baru masuk Islam, dan diberi bagian zakat agar iman mereka menjadi lebih kuat.⁵² Alasan lainnya bahwa *mu'allaf* sebagai *mustah}i@q al-zaka@t* disebabkan oleh *illatnya* bukan sekedar untuk menguatkan hati para *mu'allaf*, selama keadaan Islam melainkan karena bentuk kecintaan dan kecenderungan umat Islam terhadap Islam, sekaligus sebagai amalan agar terlepas dari siksa api neraka.⁵³

Sedangkan menurut H}anafiyah *mu'allaf* dibagi menjadi 2 kategori dengan mempersempit pembagian *mua'llaf*. *Pertama*, orang kafir yang diberi bagian zakat agar mau masuk Islam. *Kedua*, orang kafir yang perlu dihambat kejahatannya. Alasan H}anafiyah mempersempit pembagian

⁵⁰ al-Zuhayli@, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 872.

⁵¹ al-Jazi@ri@, *Kita@b al-Fiqh ala@ al-Madha@hib al-Arba'ah*, 565.

⁵² Ibid., 564.

⁵³ al-Qard}a@wi, *Fiqh al-Zaka@t*, 599.

kategori *mu'allaf* kedalam 3 bagian, dikarenakan bagian ini hanya ada pada zaman Nabi dan sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang.⁵⁴ Hal itu terjadi karena pada saat itu Islam masih lemah dan memiliki sedikit pemeluk. Disamping itu pasukan musuh yang sangat banyak menjadikan Islam terlihat lemah dan tak memiliki kekuatan untuk melawan para pasukan tersebut. Sedangkan saat ini kekuatan umat Islam sudah kembali bersatu, kuat, dan mampu bertahan dalam menghadang kekuatan musuh, maka dari itu sudah tidak diperlukan lagi bagian *mu'allaf*.⁵⁵

Ibn Kathir dalam tafsirnya membagi *mu'allaf* pada lima golongan. Pertama, orang-orang yang diharapkan masuk Islam dengan pemberian zakat. Kedua, orang-orang yang diberi zakat dengan harapan keislaman dan keimanannya menjadi baik dan kuat. Ketiga, mereka yang diberi zakat dengan harapan para sekutunya atau sahabatnya mau masuk Islam. Keempat, mereka yang diberi zakat dengan harapan mereka mau mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat. Kelima, orang-orang yang diberi zakat dengan tujuan agar mereka dapat menolak kedatangan yang akan menimpa daerah muslim yang terletak diperbatasan.⁵⁶

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kategori *mu'allaf* menurut Malikiyah dan Hanabilah mempunyai kesamaan. Mereka menganggap *kemu'allafan* berlaku baik untuk orang kafir maupun orang muslim,

⁵⁴ al-Sayid, *Tafsir Al-Ahkam*, 39. Baca juga al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 872.

⁵⁵ al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, 600.

⁵⁶ Abi al-Fida' ibn 'Umar ibn Kathir al-Shafi'i al-Dimashqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azji*, Vol II, 385-386.

meskipun pada penjabarannya mereka berbeda pendapat. Sedangkan Hanafiyah dan Sha'fi'iyah memiliki perbedaan pandangan. Shafi'iyah menganggap *mu'allaf* hanya untuk orang-orang muslim saja, sedangkan Hanafiyah menganggap *mu'allaf* itu hanya berasal dari orang kafir yang hatinya dibujuk untuk memeluk Islam.

Pembagian secara lebih luas kembali dihadirkan oleh para ulama' kontemporer. Diantara mereka adalah: Yusuf al-Qardawi yang membagi kelompok *mu'allaf* ke dalam tujuh golongan: Pertama, golongan yang keislamannya diharapkan atau keislaman kelompok serta keluarganya. Kedua, golongan orang yang dikhawatirkan memperlakukan kejahatan terhadap orang muslim. Ketiga, golongan yang baru masuk Islam yang harus diberi santunan, agar keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat. Keempat, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imanya masih lemah. Kelima, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Ketujuh, kaum muslimin yang mengurus zakat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, kecuali dengan paksaan dengan diperangi.⁵⁷

Ulama' kontemporer yang lainnya adalah Sayyid Sa'biq dan Muhammad Rashid Ridha. Keduanya membagi *mu'allaf* menjadi dua golongan yakni golongan muslim dan kafir. Golongan muslim sendiri

⁵⁷ al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, 595.

terbagi lagi menjadi 4 bagian: Pertama, para pemuka dan pemimpin muslimin yang memiliki pengikut orang-orang kafir. Mereka diberi zakat agar supaya para pengikutnya dapat mengikutinya masuk Islam.⁵⁸ Kedua, para pemuka muslim yang berhati lemah, tetapi ditaati oleh pengikutnya. Pemberian bagian zakat bagi mereka dimaksudkan agar memantapkan hati dan menguatkan keimanan mereka. Ketiga, kaum muslimin yang berada di benteng-benteng yang berdekatan dengan perbatasan negara musuh. Keempat, kaum muslimin yang pengaruh dari wibawanya dibutuhkan untuk memunggut pajak dan zakat.⁵⁹ Sedangkan golongan kafir terbagi menjadi dua yakni: orang yang diharapkan memeluk agama Islam dan orang yang dikhawatirkan akan memberi dampak negatif bagi umat Islam. Mereka diberi zakat agar dampak tersebut tidak terjadi kepada umat Islam.⁶⁰

Dari beberapa kategorisasi yang dibentuk oleh para ulama⁶¹ dapat diambil kesimpulan bahwa kategorisasi seorang *mu'allaf* terbagi menjadi dua bagian. Bagian orang muslim dan bagian orang-orang kafir (non muslim) dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Orang Muslim

- a. Golongan keislaman kelompok dan keluarganya. Golongan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan memberikan kebebasan dan keamanan kepada Sa'ad bin Umayyah saat penaklukan kota

⁵⁸ Sa'ad bin Umayyah, *Fiqh al-Sunnah*, 457. Baca juga di Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 49.

⁵⁹ Ibid., 458.

⁶⁰ Ibid., 459.

Mekkah. Ketika itu ia belum menjadi Muslim, Rasulullah pernah meminjaminya senjata atau pedang dan memberinya beberapa unta. Perbuatan Rasulullah tersebut mampu meluluhkan hati S}afwan bin Umayyah hingga ia memutuskan untuk memeluk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik.

- b. Golongan orang yang dikuatirkan berkelakuan jahat. Golongan ini dimasukkan ke dalam kelompok *mustah}iq al-zakat*, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam riwayat Ibn Abbas dikatakan, bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi Saw, yang apabila mereka diberi bagian zakat, mereka akan memuji Islam dengan mengatakan “Inilah agama yang baik”, akan tetapi apabila mereka tidak diberi, mereka mencelanya.

- c. Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah kuat keyakinannya terhadap Islam. Al-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang menjadi golongan *mu'allaf*, lalu ia menjawab: “Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, walaupun keadaannya kaya”.

- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Pemberian zakat kepada mereka diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. Sebagai contoh adalah kasus Abu Bakar yang pernah memberi

zakat kepada Adi bin Hatim dan Zibriqan bin Badr, padahal keduanya mempunyai posisi terhormat dikalangan masyarakatnya.

- e. Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya dan imannya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan keimananya menjadi tetap dan bertambah kuat, kemudian memberikan dorongan untuk berjihad atau melakukan kegiatan lainnya. Sebagai contoh adalah kasus pada saat Rasulullah memberi bagian zakat kepada sebagian penduduk Mekkah yang telah dibebaskan dan telah masuk Islam.
- f. Kaum Muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya, yang tinggal berjauhan dari benteng dari serbuan musuh.
- g. Kaum Muslimin yang keberadaannya dibutuhkan untuk mengurus zakat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat diberikan untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa merupakan tindakan untuk memilih diantara dua hal yang ringan madharatnya dan kemaslahatannya.

2. Orang Non Muslim

Orang non Muslim yang masuk dalam kategori *mu'allaf* yakni:

- a. Orang-orang kafir dan kaumnya yang diharapkan dapat memeluk Islam.

b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat kepada orang Islam.

c. Ketentuan Batasan Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf* Perspektif Hukum Islam.

Penyebutan beberapa *as}na>f* dalam al-Qur'a>n surah al-Taubah ayat 60, tidak diikuti dengan penjelasan yang lebih mengenai batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Hal ini kemudian memunculkan multitafsir akan batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf*, sebagaimana yang terjadi pada pendefinisian serta pengkategorisasian *mu'allaf*.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Muqni* @menjelaskan bahwa dalam beberapa H}adith disebutkan bahwa Rasulullah sering memberikan bagian zakat kepada *mu'allaf* hingga beliau meninggal.⁶¹ Hal ini memberikan pengertian bahwa pada zaman Rasulullah, beliau tidak pernah memberikan batasan dari segi waktu kepada *mu'allaf*. Mereka berhak mendapatkan zakat tersebut selamanya sesuai dengan *ha@jah* (kepentingan atau tujuan) dari pemberian tersebut. Pemahaman Ibnu Qudamah sebagaimana disebutkan di atas juga dikemukakan oleh fuqaha@' yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* dilakukan sampai dengan *ha>jah* tersebut terpenuhi. Fuqaha@' pun sepakat bahwa pemberian kepada *mu'allaf* bertujuan “ليتألف قلوبهم على الإسلام” (agar hati mereka condong kepada Islam).⁶²

⁶¹ Ibn Quda@mah, *al-Mugni>*, Vol II, 280. Baca juga di al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zaka>t*, 604.

⁶² al-S}abu@ni@, *S}afwah al-Tafa@sir*, 543

Hemat penulis dari tujuan tersebut secara jelas tergambar bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* akan terus terlaksana sampai hati mereka condong, kuat, dan tetap terhadap Islam, karena penggunaan kata “sampai” itu ditambahi dengan kata “dengan”, yang bermakna pemberian zakat kepada *mu'allaf* tidak dapat dihitung atau ditentukan dengan waktu.

d. Penerapan Zakat *Mu'allaf* Masa Kini.

Pada masa sekarang, penentuan ketentuan bagian *mu'allaf* menjadi salah satu perbincangan para ulama[@], apakah masih tetap berlaku sampai saat ini, ataukah hanya berlaku pada zaman Nabi saja. Pada saat itu Nabi *mu'allaf* menjadi satu perhatian yang sangat besar, karena pada saat itu jumlah umat Islam yang tergolong sangat sedikit, dibanding dengan umat lainnya. Disamping itu ada faktor penyebaran dakwah yang dilakukan umat Islam, agar dapat menyakinkan umat lainnya bahwa Islam merupakan agama yang kuat, yang mampu tetap kokoh meskipun dengan jumlah pengikut yang sangat sedikit.

Hal ini berbanding terbalik, jika dihadapkan dengan kekuatan Islam pada saat ini. Islam saat ini sudah sangat kokoh, kuat, memiliki jumlah pemeluk yang sangat besar. Ini kemudian menjadi salah satu alasan bagi sebagian golongan fuqaha[@] yang mengatakan bahwa *mu'allaf* sudah tidak berlaku lagi pada saat ini. Golongan ini berpegang teguh pada beberapa perkataan para sahabat, diantaranya:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ, حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ أَشْعَثَ, عَنْ الْحَسَنِ: (المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) قَالَ: أَمَّا

(المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) فَلَيْسَ الْيَوْمَ.⁶³

“Diriwayatkan kepada kami dari Wa@ki‘ beliau berkata bahwa diceritakan oleh Jari@r dari Ash‘at dari H}asan beliau berkata bahwa: sudah tidak ada lagi *al-mu'allafah qulu@buhum*”.

Dibalik golongan yang menganggap Islam sudah kuat, maka tidak perlu lagi ada bagian *mu'allaf*, ada juga golongan yang menentang pemahaman tersebut dan menganggap bahwa walaupun Islam sudah kuat, tetapi bagian zakat tersebut masih tetap terus berlaku sampai ada dalil atau nash yang menghapusnya. Golongan ini berdasarkan pada perkataan sahabat yang menjelaskan bahwa bagian *mu'allaf* masih berlaku sampai saat ini. Abu Ja'far menjelaskan bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* pada saat ini memiliki dua makna, yakni: untuk membantu memperkuat umat Islam dan untuk memperkuat hati mereka agar mencintai Islam:

حدثنا أحمد ابن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن أبي

جعفر قال: في الناس اليوم المؤلفة قلوبهم.⁶⁴

“Diriwayatkan oleh Ah}mad ibn Ish}aq, bahwa Abu@ Ah}mad berkata, diriwayatkan oleh Ibrahim, dari Ja@bir, dari abi@ Ja'far berkata: pada hari ini ada orang-orang yang dibujuk hatinya”.

H}adi@th Nabi yang juga menyebutkan makna yang sama:

⁶³ al-T}aba>ri, *Tafsi>r al-T}aba>ri*, 399.

⁶⁴ Ibid., 400.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ
 يَزِيدَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ
 قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَذَا أَوْ شَبَّهَهُ فِي الْمُدَاكِرَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي
 سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَعَبِيدُ بْنُ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
 أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَصْحَحُ
 وَأَشْبَهُهُ إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ
 فُلُوبُهُمْ فَرَأَى أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعْطَوْا وَقَالُوا إِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمُوا وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُعْطَوْا الْيَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى
 مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَعَبِيدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ وَابْنُ أَبِي
 قَالِ بَعْضُهُمْ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلَاءِ وَرَأَى الْإِمَامَ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ
 فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.⁶⁵

“Diriwayatkan oleh Hasan ibn ‘Aliy al-Khalla@l, diriwayatkan pula oleh Yah}ya Ibn A@dam dari anak laki-laki Muba@rak, dari Yu@nus ibn Yazid@d dari Sa’i@d ibn Musayyab dari Sa}afwa@n ibn ‘Umayyah ia pernah berkata bahwa: (sungguh Nabi telah memberiku (bagian zakat) pada saat Hunain (perang) padahal beliau adalah orang yang paling aku benci, dan terus memberiku (bagian zakat) sehingga beliau termasuk orang yang paling aku cintai). Dan Abu@ ‘I@sa@ pernah berkata bahwa dari Hasan ibn ‘Ali@ pernah meriwayatkan H}adi@th yang sama dalam bab mengenai Abi@ Sa’i@d. Abu@ ‘I@sa@ berkata h}adi@th Sa}afwa@n yang diriwayatkan oleh Mu‘ammar dari al-Zuh}ri@ dari Sa’id ibn Musayyab bahwa (Sa}afwa@n ibn ‘Umayyah berkat: sungguh Nabi telah memberiku bagian zakat), merupakan h}adi@th yang lebih kuat. Sesungguhnya bagi Sa’id ibn Musayyab dan Sa}afwa@n, para ahli ilmu telah berbeda pendapat dalam hal pemberian zakat kepada orang-orang yang dibujuk hatinya (*mu’allaf*), sebagian besar ahli ilmu tidak memberi bagian *mu’allaf* karena menganggap bagian tersebut hanya ada pada zaman Rasulullah, dan tidak ada pemberian seperti itu pada zaman ini. Akan tetapi pada permasalahan ini Sa}afwa@n al-Thauri@, para ahli Ku@fah, Ah}mad, Ish}a@q dan sebagainya berpendapat bahwa apabila pada saat ini terdapat orang-orang yang harus dibujuk hatinya kepada Islam, maka berilah mereka zakat. Ini juga merupakan perkataan Ima@m al-Sha@fi’i.

⁶⁵ Abi@ ‘I@sa@ Muh}ammad bin ‘I@sa@ bin Saurat, *Sunan al-Tirmidhi@*, Vol II, (Bairu@t, Da@r al-Fikr, 1994), 147.

H}adi@th di atas memiliki dua pemahaman. Pada kalimat awal S}afwa@n ibn ‘Umayyah pernah diberi bagian zakat oleh Nabi, dan pada kalimat berikutnya para s}ahabat membenarkan akan adanya H}adi@th tersebut, tetapi kemudian mereka (sahabat Nabi) menambahkan jika pada zaman ini masih ada orang-orang yang perlu dibujuk hatinya, maka bagian itu masih ada.

Ketidakjelasan dan perbedaan pemahaman beberapa fuqaha@’ mulai bertambah dengan adanya *maqalah* atau ucapan Umar bin Khat}t}ab pada masa khalifah Abu Bakar, yang dengan lantang meniadakan pemberian zakat kepada *mu’allaq*. Perkataan ‘Umar tertulis sebuah percakapan dalam sebuah H}adi@th Sunan al-Kabi@r:

قَالَ عَلِيٌّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ، عَنِ الْحِجَاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَ عُمَيْرَةُ بْنُ حَصِينٍ وَأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَقَالَا: يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ، إِنْ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبَّخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلْبٌ وَلَا مَنَفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقَطِّعَنَا هَا؟ قَالَ: فَأَقَطَّعَهَا إِيَّاهُمَا وَكَتَبَ لَهُمَا عَلَيْهِ كِتَابًا، وَأَشْهَدَ عُمَرَ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ، فَأَنْطَلَقَا إِلَى عُمَرَ لِيُشْهَدَاهُ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرَ مَا فِي الْكِتَابِ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَيْدِيهِمَا ثُمَّ تَفَلَّحَ فِيهِ، فَمَحَاهُ، فَتَدَمَّرَا، وَقَالَ لَهُ مَقَالَةٌ سَبَّخَةٌ فَقَالَ: إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفُكُمْ وَالْإِسْلَامَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَإِنَّا لِلَّهِ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ، فَأَذْهَبَا فَاجْهَدَا جِهَدَكُمَا.⁶⁶

Berkata Ali@ ibn al-Madi@ni@, dari Yahya@ ibn A@dam, dari Abdurrah}man bin Muh}ammad al-Muh}aribi dari Hajja@j bin Di@nar dari Ibn Siri@n dari ‘Ubaidah ia berkata : bahwa suatu saat ‘Uyainah bin H}ishin dan al-Aqra’ bin H}a@bisin datang kepada Khalifah Abu@ Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan *mu’allaq* berupa tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup.

⁶⁶ Abi Bakar Ah}mad ibn Husain ibn ‘Ali@ al-Baihaqi@, Sunan al-Kabi@r, Vol VII, (Beirut: Da@r al-Kutu@b al-Ilmiyah, 1994), 32. Abi@ al-Fida@’ ibn ‘Umar ibn Kathi@r al-Sha@fi’i@ al-Dimashqi@, *Musnad al-Faru@q ‘A@mir al-Mu’mini@n*, Vol I, 259. Baca juga di Ah}mad Ami@n, *Fajrul Isla@m* (Beirut: Da@r al-Kutu@b, 1975), 238.

Keduanya berkata, “sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong, yang yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan kepada kami?” Maka Abu Bakar membuat surat (catatan) untuk mereka untuk diserahkan kepada ‘Umar bin Khat}t}ab, ketika itu ‘Umar tidak ada di situ. Namun ketika mereka menyerahkan surat tersebut kepada ‘Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung menyobek surat itu kemudian berkata: “dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai *mu'allaf*, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih sedikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja”.

Selanjutnya ‘Umar bin Khat}t}a@b mengutip sepenggal ayat al-Qur’a@n dalam surat al-Kah}fi (29):

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.⁶⁷

“Dan katakanlah: Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”.

Peniadaan ini merupakan sikap tegas Umar bin Khat}t}a@b bukan tanpa alasan. Keadaan umat Islam yang telah kuat dan kokoh serta tidak perlu lagi membujukan hati orang kafir untuk mereka, itu menjadi salah satu alasan peniadaan bagian zakat tersebut. Pemahaman ini bukan berarti Umar menghapus ketentuan bagian *mu'allaf*. Bagian *mu'allaf* akan terus ada, sampai ada nas} yang menghapusnya, karena ketentuan atau bagian *mu'allaf* merupakan delapan *as}na>f al-thama@nyah* yang menjadi ketentuan Allah.⁶⁸

⁶⁷ al-Qur’a@n, 18:29.

⁶⁸ al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zaka@t*, 600.